

PROPOSAL
HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI MODUL BELAJAR DIGITAL
MOOC UNIVERSITAS AIRLANGGA 2022
SKEMA MATA KULIAH



JUDUL:

HUKUM PIDANA PERS (2 SKS)

KODE MATA KULIAH HKP 112

Ketua Pengusul:

Dr. Astutik S.H., M.H.

Anggota:

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Brahma Astagiri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Oktober 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
LATAR BELAKANG	3
Tujuan.....	4
Sasaran	4
Ruang Lingkup.....	4
BAB II	7
PROSES PENGEMBANGAN	7
BAB III RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN	9
Rincian penggunaan anggaran:	9
BAB IV	11
JADWAL KEGIATAN	11
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tantangan pembelajaran Hukum Pidana Pers semakin meningkat dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pola digital komunikasi via internet dan social media telah melesat meninggalkan cara klasik komunikasi berbasis kertas yang selama ini menjadi sarana utama pers dalam mengemban peran dan fungsinya. Pers termasuk sebagai subyek hukum di Indonesia. Institusi pers mengemban dua fungsi pokok. Pertama, pers bertugas menjalankan fungsi sebagai media penyalur informasi, kanal pendidikan, penyedia hiburan dan kontrol sosial.¹ Sedangkan disisi lain, Pers dalam aktifitasnya juga harus berfungsi sebagai entitas hukum yang wajib terikat pada hukum dan tetap menghormati kepentingan hukum semua pihak.² Tentu saja yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan hukum masyarakat yang terimbas secara langsung oleh penerapan hak kemerdekaan pers. Keberadaan Hukum Pidana Pers diharapkan bisa berposisi sebagai alat kontrol agar fungsi dan peranan pers bisa dilaksanakan dengan baik, seimbang, tidak melanggar hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan moral masyarakat sekaligus meminimalisir konflik dengan etika sosial.³

Keadaan ini menjadi perhatian utama kami semua sebagai pengembang sekaligus pengajar mata kuliah, bahwa perihal pertanggung-jawaban hukum dan perlindungan hukum di ranah Hukum Pidana Pers adalah sangat krusial terutama bagi pengembangan keilmuan dan tentu saja bagi kehidupan praktis masyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu parameter kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi dan kebebasan pers bisa berjalan seimbangan dengan penghormatan hak-hak masyarakat. Seiring dengan itu, fungsi Hukum Pidana Pers harus dijaga berjalan secara seimbang, teraplikasikan secara *fair* dan tidak boleh berpihak atau berat sebelah memihak golongan tertentu.⁴ Masih jelas terekam dalam catatan sejarah bahwa fungsi dan peranan hukum pers pernah disalah-gunakan beberapa kali oleh regime

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers., Pasal 2.

² Bagir Manan, *Pers Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016, hal. 71.

³ Howie, Emily. "Protecting the human right to freedom of expression in international law." *International journal of speech-language pathology* 20.1 (2018), Hal. 12-15.

⁴ Pri Pambudi Teguh, *Delik Pers dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Jakarta, 2020.

penguasa. Penerapan hukum pers dengan sangat berat sebelah ini sudah terbukti menimbulkan banyak masalah terutama dalam kebebasan pers masyarakat.

Kuliah Hukum Pidana Pers akan membahas secara komprehensif tentang kedudukan hukum pidana pers dalam system hukum Indonesia terutama dalam system hukum pidana. Kuliah ini akan memberikan penjelasan bahwa norma perundang-undangan yang mengatur pers berlaku sebagai *Lex Specialis* dari KUHP, memberikan definisi pers baik dalam arti sempit maupun luas, menjelaskan fungsi dan peran pers dikaitkan dengan kebebasan pers yang ada di Indonesia, kemudian selanjutnya juga akan dibahas konsep delik pidana sehingga jelas perbedaannya antara delik pers dengan delik pidana biasa. Tidak hanya itu, secara detail perkuliahan akan mengeksplorasi pembahasan delik pers tidak hanya dari norma pasal-pasal yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja namun juga akan dibahas dari perspektif undang-undang lainnya yang meliputi: UU Pers, UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Pornografi.

Tidak cukup hanya memberikan pengetahuan normatis teoritis saja, kuliah ini juga akan memperkaya materi pembelajaran dengan penguasaan praktis penyelesaian perkara pers secara litigasi (jalur pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Pembelajaran praktikum akan mencakup penguasaan kemahiran mahasiswa dalam topik penggunaan hak jawab, hak koreksi, proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, dan juga mengenai pelaksanaan dan penggunaan hak tolak di pengadilan. Untuk penguasaan kemahiran, kuliah akan membekali kemampuan mahasiswa dalam proses penyelesaian masalah hukum yang termasuk pula proses pembuatan dokumen hukum. Tidak kalah penting, mata kuliah juga akan memberikan pembahasan terkait peranan politis dan strategis Dewan Pers dan Ombudsman Pers dalam penyelesaian kasus-kasus pers di Indonesia. Dalam system pembelajaran, mata kuliah ini pada dasarnya menggunakan system tatap muka luring klasikal maupun tatap muka daring atau *on-line class menggunakan sarana Zoom Meeting dan Google Meets*. Disamping itu juga mengakomodir belajar mandiri dengan menggunakan sarana *e-learning*.

B. Tujuan

MOOC (*Massive Open Online Course*) Mata kuliah Hukum Pidana Pers ini membicarakan perihal utama terkait dengan kedudukan hukum pidana pers dalam system hukum nasional sehingga mahasiswa memahami posisi normatisnya dan mampu menerapkan hukum secara tepat dalam pemecahan masalah hukum yang

sedang ditangani. Kegiatan perkuliahan difokuskan pada mempelajari dan memahami lapisan normatis-dogmatis peraturan hukum positif yang berlaku saat ini. Namun untuk menambah kemanfaatan praktisnya, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan penguatan praktis terkait pembuatan dan pemanfaatan dokumen hukum terkait. Tema yang dibahas akan meliputi sejarah dan politi pengaturan hukum pidana terhadap pers, penerapan kebijakan hukum pers dalam konteks hukum pidana, hingga perlindungan hukum pidana pers yang dikaitkan dengan konteks Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya adalah secara normative dan praktis hukum pidana pers ini sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan diaplikasikan secara benar oleh mahasiswa ketika kelak menjadi pemegang peranan di masyarakat hukum maupun masyarakat umum. Berikut ini merupakan tujuan dari pelaksanaan MOOC Hukum Pidana Pers:

1. Memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai permasalahan sejarah kebijakan hukum pers di Indonesia mulai masa kolonialisasi, jaman orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini.
2. Memberikan pemahaman terkait dengan definisi pers, peran dan fungsi pers, serta kaitannya dengan kebebasan pers
3. Memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan Delik pers dan apa saja perundang-undangan yang terkait dengan delik pers
4. Memberikan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian perkara akibat pemberitaan pers
5. Memberikan pemahaman mengenai system pertanggungjawaban terkait delik pers.
6. Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan Hak Tolak di Pengadilan
7. Menumbuhkan kemampuan kualifikasi kasus-kasus yang dapat dikualifikasi sebagai delik pers

C. Sasaran

Sasaran edukasi dari materi yang dibuat ini adalah untuk mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Sasaran ini dianggap sangat perlu untuk mendapat pemenuhan kebutuhan akan penguasaan dasar hukum pidana pers baik secara teoritis maupun praktis.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Hukum Pidana Pers dalam MOOC adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pidana pers sebagai hukum pidana khusus.
2. Definisi pers, peran dan fungsi pers , serta kaitannya dengan kebebasan pers.

3. Delik Pers dan Perundang-undangan yang terkait.
4. Penyelesaian perkara akibat pemberitaan pers.
5. Pertanggungjawaban delik pers.
6. Kualifikasi delik pers
7. Mekanisme penyelesaian perkara akibat pemberitaan pers.
8. Pemahaman penggunaan hak jawab
9. Penguasaan penggunaan hak tolak di pengadilan.

BAB II

PROSES PENGEMBANGAN

Mata kuliah Hukum Pidana Pers berbobot 2 sks. Mata kuliah ini memberikan keterampilan kepada peserta MOOC (*Massive Open Online Course*) untuk memahami norma hukum yang memiliki relevansi mendasar dengan penerapan hukum pers di Indonesia, mengaplikasikan kemahiran analisa hukum dan sekaligus membuat dokumen hukum terkait kebutuhan penyelesaian sengketa pers dan pula perkara pidana pers. Meskipun pemaparan materi akan diberikan melalui video, namun peserta mata kuliah Hukum Pidana Pers ini akan tetap dapat melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan, melatih presentasi hasil analisa isu hukum dalam ruang kelas baik online maupun offline, serta diskusi dan Kerjasama kelompok dalam pembuatan dan penyelesaian tugas. Mata kuliah Hukum Pidana Pers membahas dasar-dasar hukum pidana pers sekaligus penyelesaian sengketa dan pula perkara pers. Kegiatan perkuliahan difokuskan pada mempelajari dan mendalami perihal konsep hukum dan norma hukum pidana pers yang berlaku. Sedangkan tema yang dibahas akan mencakup relasi konsep dasar, norma dasar, dan dasar-dasar praktis penyelesaian sengketa dan perkara hukumnya.

Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut:

1. Menguasai normatis dan teoritis tentang Hukum Pidana Pers
2. Kemampuan menganalisa masalah hukum pidana pers dan sekaligus mampu membuat dokumen hukum terkait penyelesaian permasalahan dalam sengketa dan perkara pers.

Urgensi dari MOOC dari Mata kuliah Hukum Pidana Pers ini adalah untuk menguatkan kesadaran masyarakat secara komprehensif mengenai pentingnya pemahaman ranah hukum pidana pers. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dan sekaligus masyarakat umum memperoleh gambaran yang jelas terkait isu hukum apa saja yang perlu dipahami dan perlu dikuasai. Eksistensi hukum pidana pers dalam tatanan hukum nasional tidak perlu dipertanyakan dan wajib ditaati keberadaannya. Hingga saat ini masih sering masyarakat hukum dan insan pers bertemu dalam sebuah konflik hukum penerapan pidana pers. Keinginan masyarakat melindungi kepentingan hukum dirinya berbenturan dengan peran dan aktifitas pers yang berlindung dibawah payung konsep kebebasan pers. Melalui mata kuliah ini diharapkan hukum pidana pers bisa berjalan secara pasti dan berkeadilan.

Ada beberapa urgensi pentingnya pemahaman komprehensif hukum pidana pers yang terangkum dalam beberapa hal berikut ini: (1) Kedudukan hukum pidana pers dalam system hukum nasional; (2) Pentingnya definisi pers, peranan dan fungsi pers, aplikasi kebebasan pers yang benar ; (3) Perlunya kejelasan terhadap apa yang dimaksud dengan delik pers dan apa bedanya dengan delik pidana biasa; (4) edukasi masyarakat hukum terkait pertanggungjawaban pidana pers (5) Kemampuan untuk memahami secara utuh permasalahan, analisa hukum dan sekaligus memberikan solusi pemecahannya.

BAB III
RENCANA ANGGARAN & JADWAL KEGIATAN

Rencana Anggaran Belanja MOOC HIBAH Mata Kuliah:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Honor Konsultan | : Rp. 5.000.000,- |
| 2. Honor Tenaga Admin | : Rp. 3.000.000,- |
| 3. Honor penyusun Materi ajar | : Rp. 5.800.000,- |
| 4. Biaya rapat dan admin | : Rp. 3.200.000,- |
| 5. Bahan Habis Pakai | : Rp. 3.000.000,- |
| 6. Pembuatan Video & laporan akhir | : <u>Rp. 5.000.000,-</u> |
| Total | Rp. 25.000.000,- |

Rincian penggunaan anggaran:

NO	Kegiatan	Satuan	Jumlah Jam	Honor Per satuan	Total
1	Honor Konsultan	5 X	3 Jam	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000
2	Honor Tenaga administrasi (proposal, laporan kemajuan, koordinator video dan laporan akhir)	Jam /hari	20 Jam	Rp. 150.000	Rp. 3.000.000
3	Rapat Tim Pengajar	8 X	4 Jam	Rp. 100.000	Rp. 3.200.000
4	Bahan Habis Pakai a. Eksternal Hard Disk b. Cartridge+Memory Card c. Kertas d. Pulsa dan paket data e. Flash Disk	1 buah 1 buah 2 rim 10 orang 3		Rp. 240.000 Rp. 800.000 Rp 50.000 Rp. 150.000 Rp. 120.000	Rp. 3.000.000
5	Pelaksanaan: Penyusunan Materi 1. Kedudukan hukum pidana pers sebagai hukum pidana khusus 2. Sejarah dan perkembangan pers di Indonesia 3. Menjelaskan definisi pers, peran dan fungsi pers , 4. Kedudukan Pers serta kaitannya dengan kebebasan pers 5. Delik Pers dan Perundang-	14 X pertemuan	14 Jam	Rp. 415.000	Rp. 5.800.000

	undangan yang terkait 6. Mekanisme penyelesaian perkara akibat pemberitaan pers 7. Sistem pertanggungjawaban delik pers 8. Pelaksanaan Hak Tolak di Pengadilan 9. Penentuan kualifikasi delik Pers dalam KUHP 10. Penentuan kualifikasi delik Pers di luar KUHP 11. Menyusun mekanisme penyelesaian perkara akibat pemberitaan pers 12. Studi kasus untuk menyusun permohonan hak tolak 13. Penggunaan hak jawab 14. Analisa kasus-kasus pers dan penyelesaiannya				
6	Penyusunan Laporan, Editing Video, Export Video, Proses upload dan LPJ MOOC			Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	TOTAL				Rp.25.000.000

BAB IV

Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	2021			2022				
		10	11	12	1	2	3	11	12
1	Penyusunan Proposal								
2	Pengumuman								
3	Tanda tangan kontrak								
4	Diskusi Penentuan Materi								
5	Rapat Penyusunan Materi								
6	Persiapan dan pembuatan video								
7	Pengembangan konten								
8	Pendampingan dan penyusunan konten								
9	Penyusunan Laporan								
10	Pengumpulan laporan								

DAFTAR PUSTAKA

Howie, Emily. (2018). "Protecting the human right to freedom of expression in international law." *International journal of speech-language pathology* 20.1.

Manan, Bagir. (2016). *Pers Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.

Nurudin. (2003). *Pers dalam lipatan kekuasaan*. Malang: UMM Press.

S. Satya Dharma dkk. (2004). *Malpraktek Pers di Indonesia*. Jakarta: AWAM Indonesia.

Teguh, Pri Pambudi. (2020). *Delik Pers dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. a. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
b. Alamat Perguruan Tinggi : Kampus C Mulyorejo, Surabaya – 60115, Indonesia
c. Nama Fakultas : Hukum
d. Nama Program Studi : Ilmu Hukum
e. Judul MOOC : Hukum Pidana Pers
f. SKS : 2 sks
g. Semester : Genap
h. Skema Hibah : Mata Kuliah

2. Koordinator/Ketua
 - a. Nama Lengkap & Gelar : Dr. Astutik, S.H., M.H.
 - b. NIP/NIK/NIDN : 196803031992032002 / 0003036802
 - c. Golongan Kepangkatan : Penata / Gol IIIc
 - d. Jabatan Akademik : Lektor
 - e. Alamat e-Mail : astutik@fh.unair.ac.id
 - f. No Telpon : 08175128267

3. Biaya yang Diajukan : Rp. 25.000.000
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : November 2021 – November 2022
5. Dana Pendamping (jika ada) : -

Mengetahui,

Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga



Dr. Emmy Narwati, S.H., M.H.
NIP. 196412111990022001

Surabaya, 28/10/2021

Penanggung Jawab Program,



Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002

Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Hibah Pengembangan Inovasi Modul Digital MOOC Unair 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Astutik, S.H., M.H.

NIP/NIK/NIDN : 196803031992032002 / 0003036802

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

Mengetahui,

Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga



Dr. Lany Narwati, S.H., M.H.
NIP. 196412111990022001

Surabaya, 28/10/2021

Penanggung Jawab Program,



Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002